



KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLANGGERAN
NOMOR 47 /KPTS/2019
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
PERIODE 2019 - 2025

KEPALA DESA NGLANGGERAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun Warga (RW) telah memenuhi persyaratan dan hasilnya telah dilaporkan kepada Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Periode 2019 - 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
9. Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Rukun Tetangga dan Rukun Warga 2019 - 2025, dengan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugas Ketua RT dan Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Dukuh;
- KETIGA** : Segala sesuatu yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglanggeran
pada tanggal 30 Desember 2019

KEPALA DESA NGLANGGERAN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Permusyawaratan Desa Nglanggeran

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLANGGERAN
KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 47/KPTS/2019
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
PERIODE 2019 - 2025

SUSUNAN KETUA RT DAN KETUA RW

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Pariman	Ketua Rt 01	Karangsari
2	Sunardi	Ketua Rt 02	Karangsari
3	Zunaidi	Ketua Rt 03	Karangsari
4	Wagiyo	Ketua Rt 04	Karangsari
5	Tukijo	Ketua Rt 05	Karangsari
6	Subardi	Ketua Rt 06	Karangsari
7	Lestari	Ketua Rt 07	Doga
8	Kemin	Ketua Rt 08	Doga
9	Wagiyatna	Ketua Rt 09	Doga
10	Suparno	Ketua Rt 10	Doga
11	Badri	Ketua Rt 11	Doga
12	Gandung	Ketua Rt 12	Ngl. Kulon
13	Sumadi	Ketua Rt 13	Ngl. Kulon
14	Paniran	Ketua Rt 14	Ngl. Kulon
15	Riyan sadmoko	Ketua Rt 15	Ngl. Kulon
16	Heru S	Ketua Rt 16	Ngl. Wetan
17	Ponijan	Ketua Rt 17	Ngl. Wetan
18	Surisman	Ketua Rt 18	Ngl. Wetan
19	Dedy Setiyawan	Ketua Rt 19	Ngl. Wetan
20	Tukijan	Ketua Rt 20	Ngl. Wetan
21	Juari Anggoro	Ketua Rt 21	Gunungbutak
22	Samilah	Ketua Rt 22	Gunungbutak
23	Dalijan	Ketua Rt 23	Gunungbutak
24	Mugiyono	Ketua RW 01	Karangsari
25	Ahmad Nasrodin	Ketua RW 02	Doga
26	Wagiman	Ketua RW 03	Ngl. Kulon
27	Sugiyanto	Ketua RW 04	Ngl. Wetan
28	Ngatimin	Ketua RW 05	Gunungbutak

Nglanggeran, 30 Desember 2019
KEPALA DESA NGLANGGERAN

